**BAB IV**

**PENUTUP**

**4.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tarutung, maka ringkasan yang didapat dari Tugas Akhir ini adalah sebagi berikut:

1. Total pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ merupakan penjumlahan dari BBN-KB, PKB, SWDLLJ, biaya administratif STNK, biaya administratif TNKB.
2. Pokok Pajak Kendaraan Bermotor diperoleh dengan mengalikan tarif yang sudah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak.
3. Sumbagan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Llintas Jaya (SWDKLLJ) terdiri dari tarif SWDKLLJ berdasarkan golongan kendaraan tersebut dan Kartu Dana/ Sertifikat (KD/SERT) sebesar Rp. 3000
4. Sanksi Administratif keterlambatan pembayaran pajak dikenakan 2% dikalikan berapa bulan yang telat dikalikan kembali dengan pokok pajak.
5. Kendala dalam pelaksanaan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti atau paham bagaimana cara menghitung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sehingga kadang ada beberapa Wajib Pajak yang keberatan atas nominal yang tertera pada STNK.
6. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih kurang berjalan dengan sebagaimana mestinya, dikarenakan petugas masih kurang disiplin dalam pelaksanaannya. Atau dengan kata lain sistem yang baik tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia tidak sebatas tingkat kecerdasan namun juga mentalitas manusia diantaranya kejujuran dan kedisplinan.

**4.2 Saran**

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penelitian dengan wawancara dan observasi terhadap Mekanisme Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Tarutung, maka dapat dikemukakan beberapa saran :

1. Sebaiknya tarif pada setiap jenis kendaraan yang sewaktu- waktu bisa berubah dapat di*publikasikan* kepada masyarakat atau wajib pajak melalui media atau sarana yang terdapat pada UPTD Samsat Tarutung, salah satunya melalui papan pengumuman atau baliho dll. Dengan hal tersebut maka Wajib Pajak mengetahui setiap nominal yang tertera pada STNK.
2. Petugas harus lebih disiplin dalam menjalankan tugas nya terutama dari segi waktu agar Wajib Pajak merasa nyaman atas pelayanan yang diberikan.
3. Sebaiknya petugas diloket pendaftaran lebih selektif lagi agar Wajib Pajak tertib dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor..
4. Sebaiknya sosialisasi tentang tarif progressif diadakan karena Wajib Pajak pada umumnya mengetahui tentang pemberlakuan tarif progressif tapi tidak mengerti bagaimana penetapan tarif tersebut. Hal tersebut dapat membantu waajib Pajak membayar kewajiban pajak nya setiap tahun.